



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 2 TAHUN : 1996 SERI : D NO : 2**

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR : 9 TAHUN 1995

**TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

Menimbang : Bahwa Perhitungan Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tahun anggaran 1994/1995 tertanggal 31 Maret 1995 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah (L.N. tahun 1974 Nomor 38 TLN No. 3037);
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembangunan Daerah Kota-kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L.N. Nomor 6 tahun 1975);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N. Nomor 6 tahun 1975);
5. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi pasar;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang contoh-contoh cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 tentang Petunjuk/ Pedoman Tata Administrasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tanggal 17 Desember tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang langkah pertama pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan Negara;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tanggal 19 September tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 879 tahun 1987 tentang penggunaan sisrem digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja serta petunjuk teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 055 tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903 / 643 / 1994 tanggal 30 Mei 1994 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tahun anggaran 1994/

- 1995;
23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/ 121 / 1995 tanggal 6 Pebruari 1995 tetntang pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tahun anggaran 1994/1995;
 24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tahun anggaran 1994/1995;
 25. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 14 tahun 1995 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tahun anggaran 1994/1995;
 26. Keputusan Dewan Perwakilan RAKyat Daerah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 01/DPRD/ I/ 1993 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan rakyat Daerah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/ 572/ PUOD tanggal 19 Pebruari 1994 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1994/1995;
 2. Pembicaraan dalam rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tanggal 28 Juni sampai tanggal 4 Juli 1995;
 3. Pembicaraan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tanggal 3 Agustus 1995.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 1994/ 1995

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 1994 11995 yaitu sebesar :

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Perhitungan Anggaran Pendapatan | Rp. 35.938.173.134,67,- |
| 2. Perhitungan Anggaran Belanja: | |
| a. Rutin | Rp. 19.130.339.303,- |
| b. Pembangunan | <u>Rp. 14.714.722.859,-</u> |
| | <u>Rp. 33.850.062.162,-</u> |
| 3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berlebih sejumlah | |
| | <u>Rp. 2.087.110.972,67,-</u> |

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas Dan Perhitungan tahun anggaran 1994 / 1995 yaitu sebagai berikut :

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. PENDAPATAN | |
| - Pendapatan | Rp. 2.003.789.028,- |
| 2. BELANJA : | |
| - Rutin | Rp. 1.882.605.813,- |
| - Pembangunan Rp. | <u>Rp. _____,-</u> |
| | <u>Rp. 1.882.605.813,-</u> |
| 3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebih sejumlah | |
| | <u>Rp. 121.183.215,-</u> |

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C. 1.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 3 Agustus 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua

Cap. ttd.

Drs. M A R N O D.

Diundangkan dalam Lembaran daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
Nomor 2 tanggal 25 Januari Tahun 1997
Seri D No. 2.

SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH

Cap. Ttd.

Drs. SOEPARMAN R.

Pembina Tingkat I

NIP. 500 040 992

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

Cap. ttd.

IMAM SOETOPO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Nomor : 903 / 1135 / 1995
TAnggal : 19 Desember 1995

GUBERNUR JAWA TENGAH DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

Cap. Ttd.

TARTOPO SUNARTO, SH.

NIP. 500 048 825